BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1.\nTAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemerintahan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM di bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah:

a. meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
c. menjamin kesinambungan pelayanan di bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
d. meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM:

a. sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Pelayanan Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggara kewenangan daerah berkaitan dengan pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat berbasis anggaran kinerja;
d. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO

Bagian Kesatu
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bondowoso

Pasal 5

Operasional SPM Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3):

a. Cakupan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan rumus indikator:
   Pelanggaran K3 yang terselesaikan
   Jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi oleh Satpol PP
   
   \[
   \text{Cakupan} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Total pelanggaran K3}} \times 100\%
   \]

   \[
   = \frac{796}{1200} \times 100\% = 66\%
   \]

b. Sumber data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Rujukan:
2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP.

d. Langkah Kegiatan:
1. Melakukan pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan dinas terkait
2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satpol PP
3. Pendidikan dan pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
4. Mengadakan patroli kewilayahan, berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah.
5. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat.

e. Sumber Daya Manusia (SDM):
1. Personil Satpol PP.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


Bagian Kedua
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso

Pasal 6

Operasional SPM Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas):

a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso:
1. Rasio jumlah penduduk sesuai sensus penduduk tahun 2010 : 750.000 penduduk.
2. Rasio perhitungan jumlah penduduk dengan keberadaan linmas : 0,5 %
   = rasio jumlah penduduk / rasio perhitungan jumlah penduduk dengan keberadaan perlindungan Masyarakat
   = 750.000 / 0,5 %
   = 3750 linmas

b. Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) per Kecamatan : 3750 / 23 Kecamatan = 160

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 7

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Satuan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sesuai SPM yang ditetapkan.
(2) Kepala Satuan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9
Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWoso

Nama Lengkap

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWoso,

Nama Lengkap

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWoso TAHUN 2011 NOMOR 1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR : 1.1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 5 Januari 2011  

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso  
b. Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di Kabupaten Bondowoso | 50%  
70% | 2015  
2010 | Satuan Polisi Pamong Praja |

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI